

**IMPLEMENTASI PASAL 16 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BULELENG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG TANGGUNG JAWAB
SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN (TJSLP) DALAM
PELAPORAN PROGRAM CSR PADA INDUSTRI HOTEL DI
KABUPATEN BULELENG**

Oleh

Nanakarani Priatma, NIM 2214101120

Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kewajiban pelaporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) pada industri perhotelan di Kabupaten Buleleng berdasarkan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2017, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak manajemen hotel dan instansi pemerintah daerah, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, observasi, dan wawancara, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar hotel di Kabupaten Buleleng telah melaksanakan program TJSLP dalam bentuk kegiatan sosial, lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2017 belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini ditandai dengan masih rendahnya tingkat kepatuhan hotel dalam menyampaikan laporan secara rutin kepada pemerintah daerah. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi tersebut meliputi rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap kewajiban pelaporan, kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah, lemahnya pengawasan, serta belum tersedianya sistem pelaporan yang terintegrasi. Dengan demikian, diperlukan upaya peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha, penguatan pengawasan, serta pengembangan sistem pelaporan yang efektif guna mewujudkan pelaksanaan TJSLP yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Pelaporan, Hotel, Kabupaten Buleleng.

**IMPLEMENTASI PASAL 16 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BULELENG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG TANGGUNG JAWAB
SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN (TJSLP) DALAM
PELAPORAN PROGRAM CSR PADA INDUSTRI HOTEL DI
KABUPATEN BULELENG**

By

Nanakarani Priatma, NIM 2214101120

Department of Law and Citizenship

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of Corporate Social and Environmental Responsibility (TJSLP) reporting obligations in the hotel industry in Buleleng Regency based on Article 16 of Buleleng Regency Regulation Number 7 of 2017, as well as to identify the factors influencing its implementation. This research employs an empirical legal method with a descriptive approach. The data used consist of primary data obtained through interviews with hotel management and local government authorities, and secondary data derived from legislation, literature, and related documents. Data collection techniques include document study, observation, and interviews, which are then analyzed qualitatively. The results indicate that most hotels in Buleleng Regency have implemented TJSLP programs in the form of social, environmental, and community empowerment activities. However, the obligation to report such activities, as stipulated in Article 16 of the Buleleng Regency Regulation Number 7 of 2017, has not been optimally implemented. This is evidenced by the low level of compliance among hotels in submitting regular reports to the local government. Factors influencing this condition include limited understanding of business actors regarding reporting obligations, insufficient socialization from the local government, weak supervision, and the absence of an integrated reporting system. Therefore, it is necessary to enhance coordination between the local government and business actors, strengthen supervision, and develop an effective reporting system to ensure that TJSLP implementation becomes more transparent, accountable, and sustainable.

Keywords: *Corporate Social Responsibility, Reporting, Hotel, Buleleng Regency.*